



PUTUSAN

NOMOR 107/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GAMA BIN NASIR ALIAS BAPAK BAYU;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Paleteang I RT/ RW 001/ 001, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 107/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa;
 - 1 (satu) buah motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3308 DR, Nomor Mesin JBK1E-1199455 dan Nomor Rangka MH1JBK110FK200918;
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Revo atas nama Zainuddin dengan Nomor Polisi DP 3308 DR; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Toko Air Mas (pasar baru) Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DC 3308 DR disekitar toko penjual emas milik Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa untuk mengetahui apakah masih ada pembeli atau sudah tidak ada. Setelah memperhatikan di toko tersebut sudah tidak ramai pembeli lalu Terdakwa singgah di depan toko dan memarkir sepeda motor miliknya pas di depan toko. Terdakwa lalu masuk ke dalam toko dan berpura-pura menjadi



pembeli dan melihat-lihat emas yang dipajang di etalase toko. Setelah memilih kalung emas yang ingin dilihat, Terdakwa lalu memberitahu kepada Saksi Korban. Saksi Korban lalu mengambil kalung emas (atau setidaknya-tidaknya sebuah kalung emas) untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah kalung emas yang terdapat cap 875 (atau setidaknya-tidaknya sebuah kalung emas) milik Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa berada ditangan terdakwa lalu, Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa bergegas membawa pergi kalung emas tersebut dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan toko emas milik Saksi Korban menuju ke Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) kalung emas terdapat cap 875 (atau setidaknya-tidaknya sebuah kalung emas), bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa untuk mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) kalung emas terdapat cap 875 (atau setidaknya-tidaknya sebuah kalung emas) milik Saksi Korban H. Saggap tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, Saksi Korban H. Saggap Bin Langgawa mengalami total kerugian sekitar Rp 5. 250. 000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Saggap Bin Langgawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA di toko milik Saksi yaitu Toko Air Mas (pasar baru) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa barang milik Saksi yang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 15 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam datang ke toko saksi yaitu Toko Air Mas (pasar baru), di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menanyakan harga kalung emas;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 yang terletak di etalase dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena Terdakwa memintanya untuk dilihat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas tersebut dari Saksi, Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berteriak minta tolong kepada orang-orang sekitar yang mana cucu saksi yaitu Saksi Irwandi Agus Bin H. Agus Alias Wandu yang tokonya ada disebelah toko saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Irwandi Agus Bin H. Agus Alias Wandu di daerah Pekkabata, Kabupaten Pinrang dan kemudian diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 5. 250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irwandi Agus Bin H. Agus Alias Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik kakek saksi yaitu Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA di toko milik kakek saksi, Toko Air Mas (pasar baru) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA, Saksi mendengar teriakan minta tolong dari kakek saksi yaitu Saksi



H. Saggap Bin Langgawa yang mana toko saksi bersebelahan dengan toko milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa lari dari toko milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa dan kemudian Saksi mengetahui jika emas milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa telah dibawa lari oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik adik saksi;
- Bahwa di sekitar daerah Pekkabata, Kabupaten Pinrang, Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya sehingga Saksi dapat menangkapnya dan kemudian Saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang berupa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 tanpa seijin saksi H. Saggap Bin Langgawa;
- Bahwa kerugian saksi H. Saggap Bin Langgawa atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 5. 250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil dengan tanpa ijin barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA di toko milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yaitu Toko Air Mas (pasar baru) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo pergi dari Kabupaten Pinrang ke daerah Pasar Baru Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana setelah Terdakwa tiba di daerah sekitar Pasar Baru Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa berputar-putar sejenak untuk mencari target pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama setelah Terdakwa berputar-putar di sekitar daerah Pasar Baru, Terdakwa melihat jika di Toko Air Mas sudah sepi dari pembeli sehingga cocok untuk dijadikan target pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Air Mas tersebut yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa parkir di depan toko tersebut dalam keadaan mesin menyala agar mempermudah Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menanyakan harga kalung emas kepada pemilik toko tersebut dan ketika pemilik toko tersebut mengambilkan contoh kalung emas dari etalasenya, Terdakwa memintanya untuk dilihat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas dari pemilik toko tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan toko tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri menuju Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motornya, ternyata ada seorang pemuda yang mengejarnya;
- Bahwa di daerah Pekkabata, Kabupaten Pinrang, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan berhasil ditangkap oleh pemuda tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang berupa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 tanpa seijin saksi H. Saggap Bin Langgawa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa adalah untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3308 DR, Nomor Mesin JBK1E-1199455 dan Nomor Rangka MH1JBK110FK200918;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo atas nama Zainuddin dengan Nomor Polisi DP 3308 DR;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA di toko milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yaitu Toko Air Mas (pasar baru) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo pergi dari Kabupaten Pinrang ke daerah Pasar Baru Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana setelah Terdakwa tiba di daerah sekitar Pasar Baru Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa berputar-putar sejenak untuk mencari target pencurian;
- Bahwa tak lama setelah Terdakwa berputar-putar di sekitar daerah Pasar Baru, Terdakwa melihat jika di Toko Air Mas sudah sepi dari pembeli sehingga cocok untuk dijadikan target pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Air Mas tersebut yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendari, Terdakwa parkir di depan toko tersebut dalam keadaan mesin menyala agar mempermudah untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menanyakan harga kalung emas kepada pemilik toko tersebut yaitu Saksi H. Saggap Bin Langgawa dan ketika Saksi H. Saggap Bin Langgawa mengambilkan contoh kalung emas dari etalasenya, Terdakwa memintanya untuk dilihat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas dari Saksi H. Saggap Bin Langgawa, Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan toko tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri menuju Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motornya, ternyata Saksi Irwandi Agus Bin H. Agus Alias Wandu mengejanya;
- Bahwa di daerah Pekkabata, Kabupaten Pinrang, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan berhasil ditangkap oleh Saksi Irwandi Agus Bin H. Agus Alias Wandu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diserahkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang berupa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 tanpa seijin saksi H. Saggap Bin Langgawa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa adalah untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa penggunaan memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa kerugian saksi H. Saggap Bin Langgawa atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang berupa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA di toko milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yaitu Toko Air Mas (pasar baru) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 adalah merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 yang merupakan milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki barang tersebut, yang kemudian barang tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi H. Saggap Bin Langgawa;

Menimbang, bahwa kerugian saksi H. Saggap Bin Langgawa atas perbuatan terdakwa tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875 adalah barang bukti milik Saksi H. Saggap Bin Langgawa yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi H. Saggap Bin Langgawa;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3308 DR, Nomor Mesin JBK1E-1199455 dan Nomor Rangka MH1JBK110FK200918 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo atas nama Zainuddin dengan Nomor Polisi DP 3308 DR adalah barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun tidak diketahui persis siapa pemilik sebenarnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan terdakwa merugikan Saksi H. Saggap Bin Langgawa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas yang terdapat cap 875; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Saggap Bin Langgawa;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3308 DR, Nomor Mesin JBK1E-1199455 dan Nomor Rangka MH1JBK110FK200918;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo atas nama Zainuddin dengan Nomor Polisi DP 3308 DR; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Gama Bin Nasir Alias Bapak Bayu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

Panitera Pengganti

NI KADEK YULIANTI., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)